

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat yang Berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta dari sisi Hakim Pengawas, staff POSBAKUM dan masyarakat yang berperkara melalui POSBAKUM PA Yogyakarta dilihat dari sistem telah dinilai intensif, khususnya masyarakat yang dibebaskan dari biaya perkara (prodeo). Kendala yang dijumpai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam upaya mengintensifkan pelayanan adalah:
 - a. Ketika melayani masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan hukum masih enggan untuk membuka substansi permasalahan yang sebenarnya, maka hal ini menjadi sulit untuk mengetahui kebenaran suatu kasus dan kemudahan dalam membuat surat gugatan maupun permohonan.
 - b. Dalam menghadapi perkara kewarisan juga lumayan sulit karena ada hal mengenai penetapan ahli waris serta pembagiannya, sehingga pihak POSBAKUM perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan hakim.
 - c. Dari pihak POSBAKUM beranggapan bahwa kurangnya jam pelayanan yang dijalani selama ini masih terbilang kurang intensif, karena hanya melayani klien selama 4 jam dalam satu hari.
 - d. Kendala juga ditemukan ketika menyamakan persepsi antara klien dengan format yang ada dalam peraturan perundang- undangan.
2. Sistem pelayanan bantuan hukum yang dilakukan Pos Bantuan Hukum terhadap masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta secara umum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terutama bagi masyarakat yang dibebaskan dari biaya perkara (prodeo).

B. Saran

1. Terhadap Instansi Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Agama Yogyakarta

Tetap menjaga kinerja pelayanan dengan baik dan semaksimal mungkin untuk kedepannya, serta membuat dokumentasi mengenai pemberian pelayanan bantuan hukum yang berseragam setiap tahunnya dikategorikan menurut gender dan jenis bantuan hukum yang disalurkan kemudian disimpan dalam bentuk hard file dan soft file khusus milik Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta supaya masyarakat terutama mahasiswa dapat dengan mudah mengakses data informasi mengenai para penerima jasa bantuan hukum setiap tahunnya meskipun para pemberi layanan bantuan hukum berbeda instansi setiap tahunnya.

Perlu adanya penambahan jam pelayanan dari pihak Pengadilan untuk Pos Bantuan Hukum supaya masyarakat dapat dengan puas dan leluasa dalam pengajuan permohonan bantuan hukum tanpa memakan waktu yang panjang karena harus berulang datang ke POSBAKUM.

2. Terhadap Masyarakat yang Berperkara

Masyarakat tidak perlu sungkan untuk konsultasi, mempercayakan permasalahannya melalui jasa pelayanan Pos Bantuan Hukum dan menghawatirkan biaya jasa pelayanan karena pelayanan dapat diterima secara cuma-cuma. Diharapkan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum melalui jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta dapat lebih terbuka dan leluasa dalam menjelaskan/menceritakan kronologi permasalahan yang dihadapi supaya dari pihak Pos

Bantuan Hukum dapat dengan mudah menyusun surat gugatan yang kemudian mudah dipahami juga oleh Majelis Hakim yang menangani perkaranya.

3. Terhadap Mahasiswa/Para Peneliti Selanjutnya

Kepada para peneliti selanjutnya diharapkan penyusunan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya melalui pandangan yang berbeda. Penelitian yang disusun oleh penyusun ini masih belum sempurna karena terdapat banyak kekurangan salah satunya informan penelitian dari masyarakat yang masih terbilang sedikit/belum memadai (dari pihak masyarakat sebagian besar sulit untuk diwawancarai karena merasa akan diwawancarai mengenai topik yang sensitif bagi mereka). Dikemudian hari diharapkan para peneliti selanjutnya dapat dengan leluasa mengakses data melalui informan penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal serta menemukan hasil penelitian yang berbeda supaya dapat menjadi sarana evaluasi yang lebih baik.

